



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara kewarisan secara elektronik antara:

BODDONG DG. NGAI BINTI H. RAMANG DG. SIKKI, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, alamat di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**

MIMANG DG TARRING BINTI H. RAMANG DG. SIKKI, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, alamat di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**

SEMBO DG TABA BIN H. RAMANG DG. SIKKI, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**

NAIMAH BINTI H. RAMANG DG. SIKKI, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, alamat: di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**

KAMISA BINTI H. RAMANG DG. SIKKI, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, alamat di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**, diwakili oleh kuasa

Halaman 1 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya **ASFAR JAFAR, S.H.** dan kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Jamaluddin, S.Ag., MH., & Partner. Beralamat: Jalan Melati No. 28, Kassi kebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tercatat dalam register Nomor 177/SKDaf/2024/PA Maros, tertanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding**

m e l a w a n

SANGINNA DG. LEBANG BINTI DG. SUMAN, Umur ± 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, alamat di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

HALIMAH BINTI H. RAMANG DG. SIKKI, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, alamat: di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

USMAN ALIAS SANENG BIN H. RAMANG DG SIKKI. Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, alamat di Dusun Biringkaloro, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

SARIFAH BINTI H. RAMANG DG. SIKKI, Umur ± 57 Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, alamat di Dusun Biringkaloro, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **turut Tergugat I** sekarang sebagai **turut Terbanding I**;

HJ. TAIMANG BINTI H. MANGNGE DG. TAJANG Umur ± 39 Tahun. Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, alamat di Dusun Billa Luar, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,

Halaman 2 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai **turut Tergugat II** sekarang sebagai **turut Terbanding II**;

H. ILYAS ALIAS H. LILI BIN H. MANGNGE DG. TAJANG. Umur \pm 37, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, alamat di Dusun Billa Luar, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **turut Tergugat III** sekarang sebagai **turut Terbanding III**;

BAPAK CAMAT TANRALILI KABUPATEN MAROS, alamat Jalan. Poros A'marang-Maccopa, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **turut Tergugat IV** sekarang sebagai **turut Terbanding IV**;

BAPAK KEPALA DESA DAMAI, alamat Jalan Poros A'marang Maccopa, Dusun Billa Luar, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, semula sebagai **turut Tergugat V**, sekarang sebagai **turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mrs tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Almarhum H.Ramang Dg.Sikki bin Dg.Sanen adalah Pewaris;
3. Menetapkan Almarhum H.Ramang Dg.Sikki bin Dg.Sanen sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018;
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sanginna Dg. Lebang binti Dg. Suman (istri);
 - b. Boddong Dg. Ngai binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - c. Mimang Dg. Tarring binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - d. Sembo Dg. Taba bin H. Ramang Dg. Sikki (anak laki-laki);
 - e. Naimah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - f. Kamisa binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - g. Sarifah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan)
 - h. Halimah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - i. Usman alias Saneng bin H. Ramang Dg. Sikki (anak laki-laki);
 - j. Taimang binti H. Mangnge Dg. Tajang (cucu perempuan dari anak laki-laki)
 - k. H. Ilyas alias H. Lili bin H. Mangnge Dg. Tajang (cucu laki-laki dari anak laki-laki).
5. Menetapkan harta warisan (tirkah) pewaris adalah berupa tanah kering seluas 5173 m², terletak di Dusun Mangngai Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pengairan dan Tanah Kering.
 - Sebelah Barat : Tanah Kering milik H. Puji dan Dg. H. Opo.
 - Sebelah Selatan : Tanah Kering milik H. Sanusi dan Dg. Nikko.
 - Sebelah Timur : Tanah Kapling milik Ambonai dan H. Japar.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris dari tirkah 5173 m², adalah sebagai berikut:
- a. Sanginna Dg. Lebang binti Dg. Suman (istri) 646,62 m²;
 - b. Boddong Dg. Ngai binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 346,55 m²;
 - c. Mimang Dg. Tarring binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 346,55 m²;
 - d. Sembo Dg. Taba bin H. Ramang Dg. Sikki (anak laki-laki), 693,10 m²;
 - e. Naimah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 346,55 m²;

Halaman 4 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kamisa binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 346,55 m²;
 - g. Halimah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 346,55 m²;
 - h. Sarifah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 346,55 m²;
 - i. H. Taimang binti H. Mangnge Dg. Tajang (cucu perempuan dari anak laki-laki) 231,03 m²;
 - j. H. Ilyas alias H. Lili bin H. Mangnge Dg. Tajang (cucu laki-laki dari anak laki-laki) 462,06 m².
7. Menetapkan harta warisan (tirkah) pewaris adalah berupa tanah kering seluas 5000 m² terletak di Dusun Mangngai, Desa. Damai, Kecamatan. Tanralili, Kabupaten. Maros, adapun batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: tanah gunung milik Baso Dg. Sese;
 - Sebelah Barat: tanah gunung milik Dg. Nasia dan Gunung milik Dg. Lumba;
 - Sebelah Selatan : Puncak Gunung Kariango;
 - Sebelah Timur : tanah gunung milik Dg. Pance, tanah Gunung milik Palisu Dg. Rani dan tanah gunung milik Tibo Dg. Gassing.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris dari tirkah 5000 m², adalah sebagai berikut:
 - a. Sanginna Dg. Lebang binti Dg. Suman (istri) 625 m²;
 - b. Boddong Dg. Ngai binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 437,50 m²;
 - c. Mimang Dg. Tarring binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 437,50 m²;
 - d. Sembo Dg. Taba bin H. Ramang Dg. Sikki (anak laki-laki) 875 m²;
 - e. Naimah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 437,50 m²;
 - f. Kamisa binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 437,50 m²;
 - g. Halimah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 437,50 m²;
 - h. Usman alias Saneng bin H. Ramang Dg. Sikki (anak laki-laki);
 - i. Sarifah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan) 437,50 m²;

Halaman 5 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. H. Taimang binti H. Mangnge Dg. Tajang (cucu perempuan dari anak laki-laki) 291,67 m²;
- k. H. Ilyas alias H. Lili bin H. Mangnge Dg. Tajang (cucu laki-laki dari anak laki-laki) 583,33 m²
9. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum peristiwa peralihan hak dengan hibah yang dilakukan pewaris ke Tergugat III yang menghasilkan produk akta otentik berupa Akta Hibah nomor 172/2017 dan Akta Hibah nomor 661/PH/KTL/XL/2016, adapun peristiwa hibah dari pewaris tersebut berlaku sebagai pewarisan, sehingga Tergugat III tidak mendapat bagian lagi dari tirkah pewaris pada diktum nomor 6 dan 8 di atas;
10. Menghukum para pihak atau kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut pada angka 5 dan 7 amar putusan ini, untuk menyerahkan objek sengketa kepada para ahli waris Almarhum H.Ramang Dg.Sikki bin Dg.Sanen yang berhak, apabila objek sengketa tersebut pada angka 5 dan 7 amar putusan ini tidak dapat dibagi secara secara natura, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris Almarhum H.Ramang Dg. Sikki bin Dg.Sanen sesuai bagian masing-masing;
11. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp8.817.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, kuasa hukum dari Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mrs tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Turut

Halaman 6 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V masing-masing tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2024 yang di Upload pada tanggal 25 Oktober 2024, yaitu Para Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mrs. tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, sebagaimana tersebut pada memori banding yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pewaris Almarhum H. Ramang Dg. Sikki dengan istri pertama bernama Nahariah Dg Ugi binti Pance, dan istri kedua bernama Sanggina Dg Lebang binti Suman, padahal perkawinan tersebut menjadi dasar untuk ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris dan juga anak-anaknya,
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* tidak menguraikan atau menjelaskan apakah H. Ramang Dg Sikki, Ramang Saneng atau Ramang Sikki adalah orang yang sama atau berbeda, sebagaimana nama yang tercantum dalam bukti T.3, T.4 dan T.13;
- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan objek sengketa Nomor 1 dan 2 sebagai harta peninggalan Pewaris dan selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris H. Ramang Dg. Sikki, karena objek tersebut adalah harta bawaan Nahariah Dg Ngugi binti Pance/ibu kandung Para Pembanding, sehingga putusan tersebut sangat merugikan Para Pembanding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan surat bukti berupa Akta Hibah (T.4) yang digunakan oleh Terbanding III, karena Akta Hibah tersebut tidak diketahui oleh Para Pembanding selaku anak dari Pewaris yang juga memiliki hak atas harta yang dihibahkan kepada Terbanding III, dan nama yang tertera dalam Akta Hibah adalah SIKKI padahal nama orang tua Para Pembanding adalah H. Ramang Dg.

Halaman 7 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikki, sehingga objek tersebut harus dinyatakan sebagai harta bawaan H. Ramang Dg Sikki yang harus dibagikan kepada Para Pembanding;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Para Pembanding memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Tinggi berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Para Pembanding yang dinyatakan pada tanggal 14 Oktober 2024;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam memori banding dari para Pemohon Banding;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mrs tertanggal 30 September 2024:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa perkara ini untuk kiranya mengabulkan seluruh permohonan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana petitum dalam gugatan perkara *aquo*;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 13 November 2024;

Bahwa Pembanding I telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024, sedang Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V tidak melakukan *Inzage*,

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 November 2024 sedang Terbanding I dan turut Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana hasil verifikasi *Inzage* Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 13 November 2024 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 18 November 2024, dengan Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA.Mks, sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua

Halaman 8 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros dan tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Para Pembanding, Para Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 14 Oktober 2024, atas Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mrs tertanggal 30 September 2024 yaitu pada hari ke-14 (empat belas), dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.bg Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Pedata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding telah melampirkan foto copy Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah sebagai advokat, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994, demikian juga Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa Khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pembanding telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus, karenanya

Halaman 9 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum dari Para Pembanding berhak mewakili dan mempunyai **legal standing** sebagai pihak untuk beracara dalam perkara *a quo*, dalam mengajukan permohonan banding ini, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Maros telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, maupun melalui mediasi dengan bantuan mediator pada Pengadilan Agama Maros bernama **Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.** namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mrs. tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, memori banding dari Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan perkara gugatan waris secara elektronik di Pengadilan Agama Maros, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Pembanding serta perbaikan gugatan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang pada halaman 53 sampai halaman 70 ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para pembanding dan ParaTerbanding maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut

1. Apakah objek sengketa

- Berupa 1 (satu) petak tanah kering seluas $\pm 5.173 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Mangngai Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dan objek sengketa
- Berupa 1 (satu) petak Tanah Sawah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Billa Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, harta

Halaman 10 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan almarhumah Nahariah Dg. Ugi binti Pance ?

2. Apakah hibah 1 (satu) petak Tanah Kering seluas $\pm 2.604 \text{ M}^2$, terletak: di Dusun Billa Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros kepada Usman adalah sah menurut hukum ?
3. Apakah objek sengketa :
 - a. 1 (satu) petak tanah kering seluas $\pm 2.435 \text{ M}^2$, terletak , terletak di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,
 - b. 1 (satu) tanah gunung seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, terletak di Dusun manggai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros

Adalah harta bawaan almarhum H. Ramang Dg Sikki bin Saneng?

4. Apakah objek sengketa
 - a. 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Billa Dlama, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,
 - b. 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,
 - c. 1 (satu) petak tanah kering seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Mangngai Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
 - d. 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Bontojinde, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,
- Adalah harta bersama Pewaris almarhum H. Ramang Dg Sikki bin Saneng dengan Terbanding I ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding lebih dahulu memepertimbangkan tentang status perkawinan Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng baik dengan istri Pertama Nahariah Dg Ngugi maupun dengan istri kedua yaitu Sanginna Dg Lebang binti Dg. Suman, sebagai dasar dalam menentukan ahli warisnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli Waris;

Halaman 11 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, yang dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing, (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, dan (c) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang perkawinan Pewaris almarhum H. Ramang Dg. Sikki bin Saneng dengan almarhumah Nahariah Dg Ngugi binti Pance yang berlangsung pada tanggal 20 Juli 1960, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya Para Pembanding mengajukan bukti P.20 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Maros serta keterangan 3 orang saksi yang menerangkan bahwa benar Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng dan almarhumah Nahariah Dg Ngugi telah melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai anak 10 orang, namun meninggal dunia 4 (empat) orang, oleh karena itu perkawinan Pewaris dengan istri Pertama Nahariah Dg Ugi harus dinyatakan sah, dengan demikian anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut yaitu Para Pembanding adalah ahli waris Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Pembanding tentang tidak dipertimbangkannya status perkawinan Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng dengan istri kedua Sanginna Dg Lebang binti Dg Suman sebagaimana dalam memori bandingnya, dan berdasarkan gugatan Para Pembanding, Bukti P.1 berupa silsilah keluarga, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, yang didukung dengan bukti T.1 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor 05/SKN/DM/II/2016

Halaman 12 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Imam Desa Damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng dan Terbanding I hidup bersama membina rumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan, bahkan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun yang hidup hingga saat ini Terbanding II dan Terbanding III, sehingga perkawinan Pewaris dengan istri kedua yang berlangsung pada tahun 1981 harus dinyatakan sah dengan demikian Sanginna Dg Lebang binti Dg Suman dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut harus dinyatakan ahli waris dari Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Para Pembanding dan Para Terbanding adalah terbukti sebagai ahli waris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya yaitu, apakah H. Ramang Dg Sikki, H. Sikki, Ramang Saneng, atau Ramang Sikki adalah orang yang sama atau bukan sebagaimana dalam Akta Hibah (bukti T.3, T.4 dan T.13) ? dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Para Pembanding didalam persidangan tidak pernah menyatakan bantahan mengenai nama yang tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pada Halaman 208, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pada umumnya dalam masyarakat Bugis Makassar, seseorang selain mempunyai nama asli (Ramang) juga ada nama panggilan yaitu Dg Sikki, demikian Juga Ramang Saneng (Saneng adalah nama orang tua Ramang) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa H. Ramang Dg. Sikki bin Sanen adalah orang yang sama sebagaimana dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan pokok masalah sebagaimana tersebut di atas, Para Pembanding telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20 yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 13 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebagaimana dalam putusan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai saksi-saksi Para pembanding, sebagaimana dalam putusan halaman 55 yang menyatakan bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu Paman, tante langsung Para Pembanding serta besan dari Pembanding II, adalah termasuk dalam golongan yang tidak bisa didengarkan sebagai saksi, sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding lalu pertimbangkan bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu Paman, Tante serta besan dari Pembanding II, dalam persidangan tidak menyatakan menolak untuk menjadi saksi sehingga dapat didengarkan keterangannya berdasarkan Pasal 174 Rbg ayat 1, dan oleh karena perkara kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum kekeluargaan, (Al- ahwal Al- Syakhshiyah) maka orang yang dekat dengan para pihak tersebut dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pokok masalah sebagaimana tersebut di atas yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa 1 (satu) petak tanah kering seluas $\pm 5.173 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Mangngai Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan halaman 57 dan 58 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Pewaris, yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Para Pembanding dan Para Terbanding;

Halaman 14 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa 1(satu) petak Tanah Sawah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$, terletak: di Dusun Billa Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang dibantah oleh Para Terbanding bahwa objek tersebut adalah bukan harta bawaan Nahariah Dg Ngugi, dan selanjutnya Para Pembanding telah membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti P.12 yaitu SPPT tahun 2017 an. Sembo serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menyatakan bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Pewaris Ramang Dg. Sikki bin Saneng bahwa objek tersebut diberikan oleh orang tua Nahariah Dg Ngugi setelah menikah dengan Pewaris, sedang Para Terbanding tidak mengajukan bukti terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti SPPT tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah, namun SPPT memiliki fungsi penting bagi wajib pajak untuk menjaga aset yang berharga, sehingga untuk menjaga aset yang ditinggalkan oleh ibu kandung Para pembanding maka diterbitkan Bukti P.12 pada tahun 2017 atas nama Sembo bin H. Ramang yang pada saat itu Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng masih hidup, namun tidak pernah menyatakan keberatannya atas penerbitan SPPT tersebut, sehingga memberi petunjuk dan terbukti bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum Nahariah Dg. Ngugi binti Pance sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tersebut adalah harta bawaan ibu kandung Para Pembanding, dan tidak ada keterkaitan dengan harta peninggalan Pewaris, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa objek tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan mengenai pembagiannya dan menyerahkan kepada Para Pembanding dan Turut Terbanding I sebagai ahli waris Almarhumah Nahariah Dg. Ngugi binti Pance;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) petak tanah kering seluas 2.604 m^2 terletak di Dusun Billa Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, telah diakui oleh Para Terbanding sebagai harta

Halaman 15 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Pewaris, namun telah dihibahkan kepada Usman alias Sanneng bin H. Ramang/Tergugat III, dan tentang hibah tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana dalam Putusan halaman 58, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan bahwa hibah yang dilakukan oleh Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng kepada Usman alias Sanneng bin H. Ramang seluas 2.604 m² adalah tidak melebihi 1/3 dari jumlah keseluruhan harta Pewaris, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hibah tersebut harus dinyatakan sah, sehingga objek hibah tersebut harus dikeluarkan dari budel harta peninggalan Pewaris karena diperhitungkan sebagai bagian waris Usman alias Sanneng bin H. Ramang, dan tidak mendapat lagi bagian dari objek harta peninggalan Pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa tanah kering seluas 2435 M.2 terletak di Dusun Manggai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili oleh karena objek tersebut diakui oleh Para Terbanding sebagai harta bawaan Pewaris, sehingga Para Pembanding bebas untuk membuktikan tentang dalil tersebut, namun objek tersebut diberikan oleh Pewaris kepada Terbanding II (Halimah binti Ramang) beserta sertifikatnya, sehingga para Terbanding harus membuktikan dalil tentang pemberian Pewaris atas objek tersebut kepada Terbanding II (Halimah binti Ramang);

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut diakui oleh Para Terbanding sebagai harta Pewaris, namun Para Pembanding tetap mengajukan bukti P.14 berupa SPPT Tahun 2023 an. Dg Sikki (nama panggilan H. Ramang) serta 2 orang saksi sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Sidang, serta Hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada Berita Acara Sidang pada halaman 224 dan ternyata letak dan batas objek tersebut adalah sama dengan gugatan, namun terdapat perbedaan luas yaitu seluas 2.483 m², dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018-Rumusan Hukum Kamar Agama -III A.6, maka luas atas objek tersebut adalah seluas 2.483 m² adalah sebagai objek perkara.

Halaman 16 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Terbanding telah mengajukan bukti T.6 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ramang Dg. Sikki dan bukti SPPT Tahun 2009 atas nama Ramang Dg. Sikki namun dari kedua bukti tersebut tidak dapat memberi petunjuk kepada Majelis Hakim Tingkat Banding apakah objek tersebut benar telah diberikan oleh Pewaris kepada Terbanding II, dan oleh karena Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bantahan tentang telah diberikan kepada Para Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Para Pembanding dengan menetapkan bahwa objek seluas 2483 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah harta bawaan Pewaris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Para Pembanding dan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan terhadap objek sengketa berupa Tanah Gunung Kariango seluas 10.000 m² terletak di Dusun Manggai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dibantah oleh Para Terbanding bahwa objek tersebut adalah harta bersama Pewaris dan Terbanding I, dan selanjutnya tentang objek tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusan halaman 59 sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri,

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa seluas 10.000 m² tersebut adalah terbukti sebagai harta bersama Pewaris Almarhum H. Ramang Dg Sikki bin Saneng dengan Terbanding I, sehingga Pewaris dan Terbanding I masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, selanjutnya bagian Pewaris sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau seluas 5.000 m² yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya;

Halaman 17 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Billa Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Para Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama Pewaris dan Terbanding I, yang dibantah oleh Para Terbanding bahwa objek tersebut adalah milik Terbanding I, dan tentang objek tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusan halaman 59 dan 60 sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, dan oleh karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, dibeli dari Ande Dg. Ngalle pada tahun 1995, terletak di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Para Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama Pewaris dan Terbanding I, yang dibantah oleh Para Terbanding bahwa objek tersebut adalah milik Terbanding I, karena Terbanding membeli dari Ande Dg Ngalle dari hasil kebun dan Sapi, dan tentang objek tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan halaman 60 alinea 2 (kedua) sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, dan karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) petak Tanah kering seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Mangngai Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Para Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama Pewaris dan Terbanding I, yang dibantah oleh Para Terbanding bahwa objek tersebut adalah milik Terbanding I, karena Terbanding membeli dari Diko Dg Ngenang pada Tahun 1990, dan tentang objek tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana pertimbangan hukum

Halaman 18 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 60 alinea 3 (ketiga) sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, dan karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas ± 3.600 m², terletak di Dusun Bontojinde, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Para Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama Pewaris dan Terbanding I, yang dibantah oleh Para Terbanding bahwa objek tersebut awalnya tanah sawah seluas 6.200 m², dan selanjutnya tentang objek tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 60 alinea 3 (ketiga) sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, dan karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa 1 (satu) petak tanah sawah seluas ± 3.600 m², terletak di Dusun Bontojinde, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Para Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama Pewaris dan Terbanding I, yang dibantah oleh Para Terbanding bahwa objek tersebut awalnya seluas 6.200 m² dibeli oleh Pewaris dan Terbanding I pada tahun 1995 dari H. Sampara Dg. Tawang dengan cara kredit, yaitu H. Sampara Dg. Tawang mengambil uang sedikit demi sedikit setiap ada kebutuhan, hingga akhirnya objek tersebut dianggap lunas, namun pada tahun 2016, Pewaris menjual objek tersebut kepada Ambo Nai, dan dari hasil penjualannya diberikan kepada para Pembanding sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta) dan dibagi rata masing-masing mendapat Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), demikian juga Terbanding I mendapat bagian yang sama dengan para Pembanding, dan lebihnya sejumlah Rp124.000.000 (seratus dua puluh empat juta) diambil oleh Pewaris, dan selanjutnya Terbanding II membeli kembali sebagian sawah tersebut seluas 3.600 m², dengan akta jual beli atas nama Terbanding II (Halimah binti H. Ramang Dg Sikki)

Halaman 19 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas tanah 3.600 m2,

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusan halaman 61 alinea 2 (kedua), sehingga terbukti bahwa objek tersebut adalah milik Terbanding II (Halimah binti H. Ramang Dg. Sikki), oleh karena itu gugatan Para pemingding atas objek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pengelompokan ahli waris telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan halaman 64 sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dan selanjutnya menetapkan ahli waris dari Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin bin Saneng adalah sebagai berikut :

1. Sanginna Dg Lebang binti Dg. Suman (istri)
2. Boddong binti H. Ramang Dg Sikki (anak)
3. Mimang binti H. Ramang Dg Sikki (anak)
4. Sarifah binti H. Ramang Dg Sikki (anak)
5. Sembo bin H. Ramang Dg Sikki (anak)
6. Naimah binti H. Ramang Dg Sikki (anak)
7. Kamisa binti H. Ramang Dg Sikki (anak)
8. Halimah binti H. Ramang Dg Sikki (anak)
9. Usman alias Saneng bin H. Ramang Dg Sikki (anak)
10. Hj. Timang binti H. Mangge (cucu)
11. H. Ilyas bin H. Mangge (cucu)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan objek yang terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng yang belum terbagi dan selanjutnya disebut sebagai harta peninggalan Pewaris yaitu sebagai berikut :

Halaman 20 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



1. 1 (satu) petak tanah kering seluas 5173 m², terletak di Dusun Mangngai Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pengairan dan Tanah Kering.
 - Sebelah Timur : Tanah Kapling milik Ambonai dan H. Japar.
 - Sebelah Selatan : Tanah Kering milik H. Sanusi dan Dg. Nikko.
 - Sebelah Barat : Tanah Kering milik H. Puji dan Dg. H. Opo.
2. 1 (satu) petak Tanah Kering seluas ± 2.483 m², terletak di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kering Milik H. Rahman;
 - Sebelah Timur : Jalan Prajurit.
 - Sebelah Selatan : Tanah Kapling milik H. Saruddin
 - Sebelah Barat : Tanah Kering milik Nuraeni binit Dg.
3. 1/2 (seperdua) bagian dari objek 10.000 m² yaitu seluas 5000 m² Tanah kering terletak di Dusun Mangngai, Desa. Damai, Kecamatan. Tanralili, Kabupaten. Maros, adapun batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : tanah gunung milik Baso Dg. Sese;
 - Sebelah Timur : tanah gunung milik Dg. Pance, tanah Gunung milik Palisu Dg. Rani dan tanah gunung milik Tibo Dg. Gassing.
 - Sebelah Selatan : Puncak Gunung Kariango;
 - Sebelah Barat : tanah gunung milik Dg. Nasia dan Gunung milik Dg. Lumba;

Menimbang, bahwa karena Terbanding III yaitu Usman alias Saneng bin H. Ramang Dg Sikki telah mendapatkan bagian hibah sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam pembagian berikut ini tidak dimasukkan lagi sebagai ahli waris yang mendapat bagian dari tirkah Pewaris,

Menimbang, bahwa untuk pembagian objek perkara tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu petak tanah sawah seluas 5.173 m², satu petak tanah kering seluas 2.483 m² dan tanah gunung kariango seluas 5.000 m² (1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 10.000 m²) sehingga harta Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng sejumlah 12.656 m² yang akan dibagikan kepada ahli waris Pewaris, dan adapun ahli waris Pewaris H. Ramang Dg Sikki bin Saneng adalah sebagai berikut :

1. Sanginna Dg Lebang binti Dg. Suman (istri) mendapat $\frac{1}{8} \times 12.656 \text{ m}^2$: 1.582 m².
2. Boddong binti H. Ramang Dg Sikki (anak) $\frac{1}{10} \times 11.074 \text{ m}^2$; 1.107,4 m²
3. Mimang binti H. Ramang Dg Sikki (anak) $\frac{1}{10} \times 11.074 \text{ m}^2$; 1.107,4 m²
4. Sarifah binti H. Ramang Dg Sikki (anak) $\frac{1}{10} \times 11.074 \text{ m}^2$; 1.107,4 m²
5. Sembo bin H. Ramang Dg Sikki (anak) $\frac{2}{10} \times 11.074 \text{ m}^2$; 2.214,8 m²
6. Naimah binti H. Ramang Dg Sikki (anak) $\frac{1}{10} \times 11.074 \text{ m}^2$; 1.107,4 m²
7. Kamisa binti H. Ramang Dg Sikki (anak) $\frac{1}{10} \times 11.074 \text{ m}^2$; 1.107,4 m²
8. Halimah binti H. Ramang Dg Sikki (anak) $\frac{1}{10} \times 11.074 \text{ m}^2$; 1.107,4 m²
9. H. Mangge bin H. Ramang Dg Sikki (almarhum) $\frac{2}{10} \times 11.074 \text{ m}^2$; 2.214,8 m²

Menimbang, bahwa H. Mangge bin H. Ramang Dg Sikki meninggal pada tahun 2012 dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak sehingga bagian H. Mangge bin H. Ramang sejumlah 2.214,8 m² jatuh kepada ahli warisnya yaitu

1. Hj. Timang binti H. Mangge (cucu) $\frac{1}{3} \times 2.214,8 \text{ m}^2$: 738,3 m²
2. H. Ilyas bin H. Mangge (cucu) $\frac{2}{3} \times 2.214,8 \text{ m}^2$: 1.476,5 m²

Menimbang, bahwa mengenai gugatan agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (**uit voerbaar bij voerrad**) meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga, dan gugatan untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa lembaga dwangsom hanya diatur dalam Pasal 606

Halaman 22 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan 606 b Rv namun aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, sehingga yang berlaku sebagai hukum Acara perdata hanya HIR dan R;Bg sehingga gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mrs tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Terbanding secara berimbang, sedangkan untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembandingl;

Memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum H.Ramang Dg.Sikki bin Dg.Sanen sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sanginna Dg. Lebang binti Dg. Suman (istri);
 - b. Boddong Dg. Ngai binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - c. Mimang Dg. Tarring binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - d. Sembo Dg. Taba bin H. Ramang Dg. Sikki (anak laki-laki);
 - e. Naimah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - f. Kamisa binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - g. Sarifah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan)
 - h. Halimah binti H. Ramang Dg. Sikki (anak perempuan);
 - i. Usman alias Saneng bin H. Ramang Dg. Sikki (anak laki-laki)
 - j. H. Taimang binti H. Mangnge Dg. Tajang (cucu perempuan dari anak laki-laki)
 - k. H. Ilyas alias H. Lili bin H. Mangnge Dg. Tajang (cucu laki-laki dari anak laki-laki).
4. Menetapkan harta bawaan Pewaris almarhumah Nahariah Dg. Ngugi yaitu 1 (satu) petak Tanah Sawah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Billa Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah milik Jumariah;
 - Sebelah Timur : Kapling milik H. Ambonai.
 - Sebelah Selatan : Kapling milik H. Ambonai
 - Sebelah Barat : Sawah milik Dg. Raba;
5. Menetapkan harta warisan almarhum H. Ramang Dg. Sikki bin Dg. Sanen adalah sebagai berikut :
- 5.1. 1 (satu) petak tanah kering seluas 5173 m^2 , terletak di Dusun Mangngai Dalam, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pengairan dan Tanah Kering.
 - Sebelah Timur : Tanah Kapling milik Ambonai dan H. Japar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Kering milik H. Sanusi dan Dg. Nikko.
- Sebelah Barat : Tanah Kering milik H. Puji dan Dg. H. Opo.

5.2 1 (satu) petak Tanah Kering seluas $\pm 2.483 \text{ m}^2$, terletak: di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kering Milik H. Rahman;
- Sebelah Timur : Jalan Prajurit.
- Sebelah Selatan : Tanah Kapling milik H. Saruddin
- Sebelah Barat : Tanah Kering milik Nuraeni

5.3 1/2 (seperdua) bagian dari objek 10.000 m^2 yaitu seluas 5000 m^2 Tanah kering terletak di Dusun Mangngai, Desa. Damai, Kecamatan. Tanralili, Kabupaten. Maros, adapun batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : tanah gunung milik Baso Dg. Sese;
- Sebelah Timur : tanah gunung milik Dg. Pance, tanah Gunung milik Palisu Dg. Rani dan tanah gunung milik Tibo Dg. Gassing.
- Sebelah Selatan : Puncak Gunung Kariango;
- Sebelah Barat : tanah gunung milik Dg. Nasia dan Gunung milik Dg. Lumba

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris seluas 12.656 m^2 , adalah sebagai berikut:

- a. Sanginna Dg Lebang binti Dg. Suman (istri) mendapat 1.582 m^2 .
- b. Boddong binti H. Ramang Dg Sikki (anak) mendapat $1.107,4 \text{ m}^2$
- c. Mimang binti H. Ramang Dg Sikki (anak) mendapat $1.107,4 \text{ m}^2$
- d. Sarifah binti H. Ramang Dg Sikki (anak) mendapat $1.107,4 \text{ m}^2$
- e. Sembo bin H. Ramang Dg Sikki (anak) mendapat $2.214,8 \text{ m}^2$
- f. Naimah binti H. Ramang Dg Sikki (anak) mendapat $1.107,4 \text{ m}^2$
- g. Kamisa binti H. Ramang Dg Sikki (anak) mendapat $1.107,4 \text{ m}^2$

Halaman 25 dari 27 halaman Put. Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA. Mks



- h. Halimah binti H. Ramang Dg Sikki (anak) mendapat 1.107,4 m²
- i. Hj. Timang binti H. Mangge (cucu) mendapat 1.738,3 m²
- j. H. Ilyas bin H. Mangge (cucu) mendapat 1.476,5 m²
- 6. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum hibah yang dilakukan Pewaris kepada Usman alias Saneng bin H. Ramang Dg Sikki (Tergugat III) sebagaimana Akta Hibah nomor 601/PH/KTL/XL/2016 sehingga Tergugat III tidak mendapat bagian lagi dari harta warisan Pewaris sebagaimana diktum nomor 5 (lima) di atas;
- 7. Menghukum para pihak atau kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana pada nomor 5 (lima) amar putusan ini, untuk menyerahkan objek sengketa kepada para ahli waris almarhum H. Ramang Dg. Sikki bin Dg. Saneng sesuai dengan bahagiannya masing-masing dan apabila objek sengketa tersebut, tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;
- 8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
- 9. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp8.817.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H** dan **Dra Hj. Fatmah Abujahja** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. Idris, S.H., M.H** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para turut Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H

ttd

Dra. Hj. Fatma Abujahja.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. Idris, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)